

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan unsur kerugian keuangan negara dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst masih menimbulkan perdebatan yuridis. Majelis hakim menyatakan unsur kerugian negara terpenuhi berdasarkan laporan BPKP sebesar Rp515.408.740.970,36 yang terdiri dari kemahalan harga pembelian gula dan kekurangan bea masuk serta Pajak Dalam Rangka Impor. Namun, menurut penulis, perhitungan tersebut masih mengandung karakter *potential loss* karena didasarkan pada metode estimatif, komparatif, dan asumsi mengenai penerimaan negara yang seharusnya diperoleh. Dengan demikian, pemenuhan unsur kerugian keuangan negara dalam perkara ini belum sepenuhnya sejalan dengan standar *actual loss* sebagaimana dikehendaki Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.
2. Pertimbangan hakim terkait penerapan *potential loss* dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst bertumpu pada pertimbangan yuridis berupa dakwaan, alat bukti, laporan audit BPKP, keterangan ahli, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Selain itu, terdapat pula pertimbangan non yuridis berupa dampak perkara terhadap keuangan

negara, jabatan terdakwa sebagai pejabat publik, serta kepentingan pemberantasan korupsi. Namun, menurut penulis, pertimbangan hakim yang menerima perhitungan kerugian berbasis estimasi belum sepenuhnya selaras dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 karena masih membuka ruang penggunaan *potential loss* sebagai dasar pembuktian kerugian negara.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dan majelis hakim dalam perkara tindak pidana korupsi sebaiknya menerapkan standar pembuktian kerugian keuangan negara secara konsisten berdasarkan *actual loss*, bukan *potential loss*, agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, sehingga asas legalitas, kepastian hukum, dan *due process of law* tetap terjaga dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
2. BPK dan BPKP perlu memperjelas metode penghitungan kerugian negara dengan membedakan secara tegas antara kerugian nyata dan potensi kerugian, serta Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman yang lebih tegas mengenai batas penggunaan laporan audit dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara dengan menegaskan kewenangan konstitusional BPK sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, agar putusan pengadilan tindak pidana korupsi memiliki standar yang konsisten dan seragam.